



P U T U S A N

Nomor : 82/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bintang Agro mas, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.FIF, tempat tinggal di Kota Singkawang ; selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 82/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 15 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan pada alamat Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama 1 tahun lebih, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis walaupun tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi bathin Penggugat sangat merasa tertekan karena terkadang antara Penggugat dan Tergugat sering tidak tegur sapa dalam waktu yang lama ;
5. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena :
 - a. sifat Tergugat yang kurang peduli terhadap perkembangan rumah tangga dan juga terhadap Penggugat dengan kata lain Tergugat terlalu cuek ;
 - b. Tergugat jika memberikan uang belanja hanya berkisar sebesar Rp.500.000,- (saja perbulan dengan kata-kata "cukup tidak cukup pandai-pandai kamu cari sendiri"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat tidak bersikap romantis ditempat tidur ;

6. Bahwa, telah 1 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah melakukan sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa, tiga bulan terakhir ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, walaupun pulang tidak pernah menginap, karena Tergugat sekarang tinggal di rumah pamannya di Jalan Pramuka di rumah Pak Bogor;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 82/Pdt.G/ 2013/PA.Bky tanggal 19 Maret 2013 dan 02 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Singkawang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah teman saksi sejak waktu Penggugat masih gadis;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 yang lalu dan belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat beberapa hari kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun menikah sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, Tergugat kurang member nafkah hanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita satu kantornya ;
 - Bahwa, tentang kekerasan fisik oleh saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu sampai sekarang ;
 - Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil begitu pula saksi juga sudah pernah menyaran Pengugat ;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang), bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah saksi ;



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita teman kantornya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang harmonis, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di luar kamar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya tindakan kekerasan fisik ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi ;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya 1 tahun lebih saja, selebihnya sudah tidak harmonis lagi, Penggugat merasa tertekan bathin disebabkan sifat Tergugat yang kurang peduli terhadap perkembangan rumah tangga dan juga terhadap Penggugat dengan kata lain Tergugat terlalu cuek, Tergugat jika memberikan uang belanja hanya berkisar sebesar Rp.500.000,- saja perbulan dengan kata-kata "cukup tidak cukup pandai-pandai kamu cari sendiri", Tergugat tidak bersikap romantis ditempat tidur akibatnya 1 tahun terakhir telah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak



membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum

Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P), keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan tidak harmonis ;
- Bahwa, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, telah menjalin hubungan asmara dengan wanita satu kantor dengan Tergugat ;



- Bahwa, sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua kelurga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun



batin serta tidak akan mengkhianati cinta pasangannya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat telah membagi cintanya dengan wanita lain selain Penggugat, sudah 1 tahun pisah ranjang dan sudah 4 bulan pisah tempat tinggal, tentu saja hal ini sebagai salah satu indikasi bahwa cinta keduanya sudah pudar bahkan sudah hilang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا رَرَّ وَلَا رَرَّ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga*

kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kedaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَبَتْ زُورًا وَوَارًا وَعَائِبَةً جَائِزَةً بَاتُهُ
يَا لَبِيَّة

Artinya : *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1434 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

MUSTAFA, S.H.

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 241.000,-